



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 185 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan APB Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah Desa dilingkup Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah peyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2022, meliputi:
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah;
 - b. Prinsip Penyusunan APBDes;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBDes;
 - d. Teknis Penyusunan APBDes;
 - e. Pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - f. Prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - g. Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 14 - 12 - 2021

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 14 - 12 - 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004

LAMPIRAN I**PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 185 TAHUN 2021****TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022****PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA URAIAN
PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa TAHUN ANGGARAN 2022****A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.**

Dalam penyusunan dokumen RKP Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih sebagaimana dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 serta RPJMN 2020-2024 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi pembangunan Kabupaten Pacitan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yaitu: **“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”**

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Visi, Misi dan Tujuan. Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten

VISI: “Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan, Dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif dan Adil	1.1.1. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas
		1.1.2. Meningkatnya Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa	2.1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan, Dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif dan Adil	2.1.1. Meningkatnya kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan
		2.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		2.1.3. Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat
		2.1.4. Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan
		2.1.5. Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui	3.1 Meningkatkan 3.2 Kesejahteraan Masyarakat melalui	3.1.1. Meningkatnya Pendapatan Perkapita

VISI: "Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya	Pengentasan Kemiskinan	3.1.2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		3.1.3. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata
		2.2.1. Meningkatnya Nilai Investasi
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani	4.1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan, Dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif dan Adil	4.1.1. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif
		4.1.2. Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah
		4.1.3. Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan
		4.1.4. Meningkatnya Kemandirian Desa

B. ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

Prioritas yang telah dirumuskan tersebut dikaitkan dengan sasaran pembangunan kabupaten dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Selain itu, Prioritas Pembangunan Kabupaten Pacitan juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Sasaran pembangunan kabupaten tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Kepala Perangkat Daerah. Dengan terjadinya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 sampai sekarang, Prioritas Pembangunan RKPD difokuskan untuk penanganan serta pemulihan aspek sosial, ekonomi dan keuangan akibat terjadinya Covid-19.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Pacitan selaras dan mendukung dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Isu strategis Kabupaten Pacitan yang telah tercantum dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 tersebut masih relevan, untuk Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Sosial:
 - a. Memperkuat Keberpihakan pada keberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang difabel.
 - b. Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan PMKS.
 - c. Tuntutan terciptanya kondusifitas lingkungan yang aman dan tertib.
2. Ekonomi:
 - a. Penguatan Ekonomi sektor unggulan sebagai magnet investasi untuk menyerap tenaga kerja dan peningkatan PAD.

- b. Penguatan kapasitas petani, nelayan dan pelaku usaha sektor pariwisata dalam menyongsong Industri 4.0.
3. Fisik:
 - a. Pembangunan infrastruktur strategis pengungkit ekonomi dan keindahan Kabupaten Pacitan.
 - b. Percepatan pembangunan infrastruktur Penunjang Aksesibilitas.
 - c. Pemenuhan Infrastruktur dasar dan sosial serta sarana prasarana kesiapsiagaan bencana.
4. Sumber Daya Manusia:
 - a. Penguatan Pendidikan karakter dengan integrasi Pendidikan formal dan kebangsaan.
 - b. Pemenuhan SPM Pendidikan dan Peningkatan kualitas Guru, Murid dan Sarana Prasarana Pendidikan.
 - c. Meningkatkan standar kualitas layanan Kesehatan, tenaga Kesehatan dan kebiasaan hidup sehat.
5. Pemerintahan.
 - a. Birokrasi yang adaptif dan manajemen pemerintahan yang efektif.
 - b. Inovasi layanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap hadirnya pemerintah.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak semester pertama tahun 2020, mengakibatkan perubahan pada hampir seluruh aspek utamanya aspek sosial, ekonomi dan keuangan. Perubahan yang terjadi akibat Covid-19 mengakibatkan perlunya penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2022, sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. Layanan Pendidikan, Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi;
2. Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19;
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan;
4. Pembangunan Sektor Ekonomi Unggulan Pendukung Pariwisata; dan
5. Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PACITAN 2022

1. Pembangunan Sektor Ekonomi Unggulan Pendukung Pariwisata;
2. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan;
3. Layanan Pendidikan, Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi;
4. Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19; dan
5. Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu segera disusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Besaran pendapatan desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), untuk masing-masing desa sesuai dengan pagu definitif;
2. Penggunaan pendapatan desa dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah diprioritaskan untuk kegiatan yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan potensi pendapatan dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah di masing-masing desa. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah agar mengacu pada estimasi tahun anggaran 2021;

3. Dalam menghitung persentase belanja desa 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen), agar memperhatikan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 sebagai berikut:
 - a. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - 1). paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - a) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d) pemberdayaan masyarakat Desa.
 - 2). paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - b. perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan bantuan keuangan khusus (BKK).
 - c. hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya. Sedangkan untuk belanja dari kegiatan yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus memperhatikan ketentuan pada Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Bagi Desa yang porsi anggaran 30% (tiga puluh persen) masih mencukupi untuk pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019, maka besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2022 dapat ditetapkan minimal sama dengan Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa pada ABP Desa induk tahun 2021.
5. Bagi Desa yang porsi anggaran 30% (tiga puluh perseratus) tidak mencukupi untuk pemberian penghasilan tetap sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019, maka selisih kurang penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2022 dapat diajukan penambahan dari Bantuan keuangan Khusus yang Bersumber dari APBD.

6. Khusus untuk Penjabat Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019, disebutkan bahwa Penjabat Kepala Desa berhak menerima tunjangan dan penghasilan lain dari APB Desa, akan tetapi tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tambahan tunjangan.
7. Mekanisme penentuan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 agar berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sedangkan kode rekening mengacu Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021;
8. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang disusun berdasar pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pacitan.
9. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APB Desa Tahun 2021, agar berpedoman pada Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021.
10. Untuk penyusunan Rancangan APB Desa 2022 Pemerintah Desa wajib menggunakan kode rekening sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021.

D. PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penetapan RKPDesa tahun 2022 dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2021.
2. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022, musyawarah Desa penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dapat dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
 - a. Dilaksanakan bersamaan dengan Musrenbangdes penyusunan RKP Desa; atau
 - b. Musyawarah Desa tersendiri yang dituangkan dalam berita acara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022 didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 dan Berita Acara Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022.

4. Berita Acara Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 dilengkapi dengan:
 - a. Nama Kegiatan; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5. Sebelum ditetapkan, rancangan APB Desa wajib dilakukan evaluasi oleh Camat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/802/KPTS/408.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Panduan Evaluasi APB Desa sebagaimana ketentuan pada lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2021.
6. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur desa yang dibiayai dalam APB Desa hanya dapat dibangun pada lahan/lokasi jelas kepemilikannya/tanah kas desa/aset desa.
7. Dalam hal pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur desa yang dibiayai dalam APB Desa menggunakan bukan aset desa harus dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yaitu:
 - a. aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
 - b. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi Peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
 - c. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa); dan
 - d. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan Pemerintah dan pemerintah Daerah dalam penyusunan APB Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1 KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sehubungan dengan adanya Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) Mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam mendukung ketentuan pembentukan BUM Desa Bersama maka Pemerintah Desa melaksanakan hal hal sebagai berikut:

- a. BUM Desa bersama yang merupakan porsi pengelolaan aset-eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan;
- b. Menyertakan Modal sejumlah uang melalui APB Desa 2022 untuk diserahkan kepada BUM Desa Bersama;

- c. Besaran penyertaan modal masing masing desa diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dalam 1 (satu) Kecamatan eks PNPM Mandiri; dan
- d. Ketentuan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

2 DANA DESA

2.1. Penggunaan Dana Desa

Dana Desa sebagai bagian anggaran belanja Negara Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) dari alokasi dana desa Tahun 2022 penggunaannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.2. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

- a. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
 - SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
 - SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
- b. Desa ekonomi tumbuh merata
 - SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
 - SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- c. Desa peduli kesehatan
 - SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
 - SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 - SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- d. Desa peduli lingkungan
 - SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
 - SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
 - SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
- e. Desa peduli pendidikan
 - SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
- f. Desa ramah perempuan
 - SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
- g. Desa berjejaring
 - SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.

h. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa melalui:

1). **pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa**

Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

a) penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui :

(1) penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel. Ketentuan jaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) Desa sebagai berikut:

(a) alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa agar dianggarkan dalam belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak dan sub bidang keadaan mendesak dalam belanja tak terduga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menggunakan kegiatan kode rekening. 5.3.00 dengan kode belanja 5.3.00. 5.4.1.01.

(b) alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan asumsi perhitungan Rp 300.000,00/ keluarga penerima manfaat selama 12 bulan.

(c) data keluarga penerima manfaat menggunakan data Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2021.

(d) Dalam hal terjadi penambahan dan atau pengurangan keluarga penerima manfaat dapat menggunakan mekanisme sesuai dengan Surat Edaran Bupati Nomor: 412.2/67/408.48/2021 Tentang Pedoman Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Di Desa Guna Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2021.

(2) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.

(3) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.

b) pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:

(1) pendirian badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama;

- (2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama;
 - (3) Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama; dan
 - (4) pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - (a) pengelolaan hutan Desa;
 - (b) pengelolaan hutan adat;
 - (c) pengelolaan air minum;
 - (d) pengelolaan pariwisata Desa;
 - (e) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - (f) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - (g) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - (h) pelatihan pembenihan ikan;
 - (i) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - (j) pengolahan sampah.
 - (5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c) pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif:
- (1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - (2) bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - (3) bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - (4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - (5) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - (6) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

1) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa;

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- a) pendataan Desa
 - (1) pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - (2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - (3) pendataan pada tingkat keluarga;
 - (4) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - (5) pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b) pemetaan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa
 - (1) penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan desa;
 - (2) pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan desa; dan
 - (3) pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c) pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 - (1) pengelolaan system informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - (2) penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - (3) pengadaan saran/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - (a) tower untuk jaringan internet;
 - (b) pengadaan computer;
 - (c) smartphome; dan
 - (d) langganan internet.
 - (4) pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d) pengembangan Desa wisata
 - (1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - (2) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - (3) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - (4) pengelolaan Desa wisata;
 - (5) Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - (6) pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - (1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;

- (2) pembangunan lumbung pangan Desa;
 - (3) pengolahan paca panen; dan
 - (4) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f) Pencegahan stunting di Desa
- (1) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
 - (2) tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 - (3) peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - (a) kesehatan ibu dan anak;
 - (b) konseling gizi;
 - (c) air bersih dan sanitasi;
 - (d) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - (e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - (f) upaya pencegahan perkawinan anak;
 - (g) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - (h) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - (i) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa.
- g) Pengembangan Desa inklusif
- (1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - (2) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - (3) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - (4) penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - (5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

- a) Mitigasi dan penanganan bencana alam
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain :
 - (1) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - (2) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;
 - (3) P3K untuk bencana;
 - (4) pembangunan jalan evakuasi;
 - (5) penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - (6) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - (7) penyediaan tempat pengungsian;
 - (8) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - (9) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - (10) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
 - (1) Desa Aman COVID
penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :
 - (a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
 - (b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - (c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 - (d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - (e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - (f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - (g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - (h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan

- (i) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID- 19.
- (2) relawan Desa Aman COVID-19
Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - (a) ketua : Kepala Desa
 - (b) wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
 - (c) anggota :
 - (1) perangkat Desa;
 - (2) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - (3) kepala dusun atau yang setara;
 - (4) ketua rukun warga;
 - (5) ketua rukun tetangga;
 - (6) pendamping lokal Desa;
 - (7) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - (8) pendamping Desa sehat;
 - (9) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - (10) bidan Desa;
 - (11) tokoh agama;
 - (12) tokoh adat;
 - (13) tokoh masyarakat;
 - (14) karang taruna;
 - (15) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
dan
 - (16) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- (3) mitra:
 - (a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - (b) bintangara pembina Desa (Babinsa); dan
 - (c) pendamping Desa.
- (4) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
 - (a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
 - (b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - (c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;

- (d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - (e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - (f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - (g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
- c) bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

2.3. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

- 1) prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 2) penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- 3) musyawarah Desa penetapan prioritas penggunaan Dana Desa menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- 4) berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- 5) dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 6) masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:
 - a) terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b) menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c) memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d) ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- 7) pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- 8) prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa disusun berdasarkan:
 - a) data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - b) aspirasi masyarakat Desa.

2.4. Pelaksanaan program kegiatan Prioritas Dana Desa

- 1) program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
- 3) kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.
- 4) Penggunaan Dana Desa dengan swakelola diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan jenis kegiatan antara lain:
 - a) Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - (1) Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - (2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - (3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
 - b) Restoran dan wisata Desa
 - (1) kebersihan tempat wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - (2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - (3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c) Perdagangan logistik pangan
 - (1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - (2) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - (3) Badan Usaha Milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - (4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

- d) Perikanan
 - (1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - (2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - (3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
 - e) Peternakan
 - (1) membersihkan kandang ternak Milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - (2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - (3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - f) Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - (1). perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - (2). perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - (3). penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.
 - g) Jenis kegiatan lainnya yang bobot upah tenaga kerja di atas 50 % (lima puluh persen) dan diberi keterangan kegiatan Padat Karya Tunai Desa
- 5) pekerja padat karya tunai Desa diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
 - 6) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pagu kegiatan padat karya tunai Desa;
 - 7) pembayaran upah kerja dihitung setiap hari dapat diberikan mingguan dan bulan;
 - 8) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi:
 - a) menggunakan masker;
 - b) menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter; dan
 - c) warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di padat karya tunai Desa.

2.5. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- 1) berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
- 2) program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa;
- 3) program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
- 4) program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
- 5) program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Desa.

2.6. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

2.7. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1) Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a) data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b) dokumen RPJM Desa;
- c) program/proyek masuk Desa;
- d) besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan

- e) kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam yang mendukung SDGs Desa.
- 2) Musyawarah dusun/kelompok
 - a) warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi;
 - b) tim penyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - c) masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - d) hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
 - 3) Musyawarah Desa.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

2.8. Publikasi Dan Pelaporan serta Pembinaan

- 1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa terdiri atas:
 - a) hasil Musyawarah Desa; dan
 - b) data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- 2) publikasi APBDes paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
- 3) publikasi dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa dan dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- 4) Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
 - a) baliho;
 - b) papan informasi Desa;
 - c) media elektronik;
 - d) media cetak;
 - e) media sosial;
 - f) *website* Desa;
 - g) selebaran (*leaflet*);
 - h) pengeras suara di ruang publik; dan
 - i) media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

- 5) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.
- 6) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggunakan informasi Desa yang disediakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Tembusan Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.
- 7) Paling lambat 2 minggu setelah penetapan APB Desa Pemerintah Desa menyampaikan laporan Penggunaan dana desa dalam APB Desa 2022 kepada Bupati, sebagaimana format terlampir dalam Lampiran II.
- 8) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- 9) Penyampaian laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.
- 10) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang dilakukan oleh:
 - a) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan; dan/atau
 - b) Kecamatan.
- 11) pembinaan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3 KEBIJAKAN KABUPATEN

Upaya mendorong percepatan capaian program pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat dan pelayanan publik, mendorong pemerintah desa melalui belanja APBDes sesuai dengan penggunaan prioritas dana desa untuk difokuskan pada program yang mendukung kebijakan pemerintah kabupaten. Dukungan alokasi anggaran program pada APB Desa 2022 meliputi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Desa mengalokasikan pada Sub Bidang Kesehatan dan pencegahan stunting digunakan antara lain untuk:
 - a) Penyediaan sarana air bersih, sanitasi dan konservasi air bersih;
 - b) Penyediaan tambahan nutrisi dan makanan sehat;
 - c) Pendataan dan pelaporan perkembangan stunting di desa;
 - d) Edukasi ibu hamil dan menyusui;
 - e) Pembangunan dan pemeliharaan Polindes yang dibangun desa; dan/atau
 - f) Tambahan Insentif Kader Posyandu.

- 2) Mengalokasikan pada Sub Bidang Pendidikan digunakan antara lain untuk:
 - a) Sarana Prasarana PAUD Desa;
 - b) Tambahan insentif guru PAUD Desa; dan
 - c) Pendataan masyarakat diatas usia 21 tahun yang belum memiliki ijazah SD/SMP/SMA.
- 3) Mengalokasikan pada Sub Bidang Adminitrasi kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan digunakan antara lain untuk:
 - a) Pemutakhiran data penduduk dan pelayanan adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b) Penyediaan sarana pelayanan adminduk di desa;
 - c) Penyelenggaraan layanan adminduk berbasis kewenangan Desa (LABKD);
 - d) Pemutahiran data kesejahteraan sosial (DTKS); dan
 - e) Insentif operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*) dan PS2H (Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati).
- 4) Dalam Sub Bidang usaha mikro dan menengah digunakan antara lain untuk:
 - a) Pengembangan potensi produk lokal desa untuk update data dan potensi usaha mikro;
 - b) Pengembangan BUMDES;
 - c) Rintisan wirausaha muda dan wirausaha baru; dan
 - d) Sarana dan prasarana serta pengelolaan Pasar Desa.
- 5) Dalam Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakan untuk:
 - a) Pelatihan ketrampilan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mencegah kekerasan perempuan dan anak;
 - b) Pencegahan perkawinan anak; dan
 - c) Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga yang produktif.
- 6) Penyediaan dan fasilitasi isi ulang tabung oksigen bagi masyarakat yang menjalani perawatan/ isolasi mandiri.
- 7) Pendataan dan penanganan anak yatim dan atau piatu.
- 8) Dalam rangka pengamanan aset, Pemerintah Desa memprioritaskan sertifikasi tanah kas desa, minimal 1 tahun 1 buah sertifikat.
- 9) Pemerintah Desa agar melaksanakan dan megalokasikan kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
- 10) Pemerintah Desa mulai melaksanakan pembayaran belanja pegawai secara **non tunai** tanggal 25 setiap bulan mulai Januari Tahun 2022 untuk belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa **kode rekening 5.1.1** dan belanja Siltap dan tunjangan Perangkat Desa **kode rekening 5.1.2**, Tunjangan Kedudukan dan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) **kode rekening 5.1.4**.

Pembayaran Non tunai juga berlaku untuk belanja barang/ jasa untuk semua jenis belanja jasa honorarium **kode rekening 5.2.2** dibayarkan setiap pengeluaran belanja.

- 11) Dalam rangka digitalisasi dokumentasi dan kearsipan dengan telah diterapkannya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) secara OnLine, mulai Januari tahun 2022 segala bentuk produk hukum desa dan laporan pemerintah desa kepada Bupati terkait Pengelolaan Keuangan Desa untuk didokumentasikan dalam bentuk salinan cetak (hardcopy) dan salinan elektronik (softcopy). Selanjutnya diupload dalam aplikasi Sistem Manajemen Keuangan Desa (SIMKEUDES) dengan alamat link simkeudes.pacitankab.go.id, Adapun dokumen dimaksud berupa:
 - a) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c) Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - d) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - e) Laporan Bulanan dan Semester; dan
 - f) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa.

F. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa

- 1 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa adalah sebagai berikut:
 - a. musyawarah Desa bulan januari sampai dengan bulan Juni;
 - b. penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa bulan juni sampai dengan September;
 - c. penetapan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa paling akhir bulan September;
 - d. penyusunan Rancangan APB Desa bulan Oktober sampai dengan Desember; dan
 - e. penetapan APB Desa paling akhir bulan Desember.
2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

 - a. pendapatan

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu dalam pedoman penyusunan APB Desa harus memuat hal-hal yang harus diperhatikan, yang meliputi:

 - 1) kepastian pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan dari transfer;
 - 2) dasar hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannya; dan
 - 3) untuk pendapatan desa yang berasal dari pungutan Desa agar didasarkan pada peraturan desa tentang pungutan desa yang telah dievaluasi oleh Camat.

b. belanja

Belanja Desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa.

Pedoman penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga.

c. pembiayaan

Pembiayaan desa meliputi:

- 1) penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan dana cadangan; dan
- 2) pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

3. Cara mengisi format APB Desa

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok, jenis dan obyek pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Untuk jenis dan obyek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran.
- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek, untuk obyek belanja dan rincian obyek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan masing-masing diuraikan menurut jenis dan obyek pembiayaan. Jenis dan obyek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

4. Hal hal khusus lainnya

- a. RKP Desa sebagai bahan evaluasi APB Desa oleh camat menggunakan data yang telah diinput dalam SISKEUDES.
- b. Untuk mendorong terselenggaranya musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) inklusi pemerintah desa mengalokasikan pada APB Desa Tahun Anggaran 2022;
- c. Dalam hal laporan penetapan prioritas Dana Desa dilaporkan berjenjang dari Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah sesuai format lampiran II huruf A menggunakan sebagaimana format Terlampir;
- d. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bersumber dari dana desa dilakukan melalui swakelola, memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, **diutamakan** dilaksanakan dengan Padat Karya Tunai Desa yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa berperspektif gender;
- f. Camat dalam mengevaluasi APB Desa menggunakan instrumen sesuai format Lampiran II huruf B menggunakan sebagaimana format Terlampir;
- g. Transaksi pembayaran siltap dan honorarium mulai tahun 2022 dilaksanakan dengan mekanisme non tunai; dan

- h. Dalam hal terdapat kekurangan cek untuk pencairan SPP ke bank, pencairan tetap dapat dilakukan sesuai peraturan perbankan yang berlaku.

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 185 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

A. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DESA

KECAMATAN

NO	URAIAN	PAGU DANA DESA	PENGGUNAAN BELANJA			KETERANGAN
			BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (minimal 40%)					
			I. BIDANG			
			1. Sub Bidang			
			1. Kegiatan			
			dst.....			
II	PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI (minimal 20%)					
			I. BIDANG			
			1. Sub Bidang			
			1. Kegiatan			
			dst.....			

NO	URAIAN	PAGU DANA DESA	PENGUNAAN BELANJA			KETERANGAN
			BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
III	DUKUNGAN PENDAAN PENANGANAN COVID-19 (minimal 8%)					
			II. BIDANG			
			2. Sub Bidang			
			2. Kegiatan			
			dst.....			
IV	PROGRAM SEKTOR PRIORITAS LAINYA					
			II. BIDANG			
			2. Sub Bidang			
			2. Kegiatan			
			dst.....			

B. FORMAT LAPORAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DANA DESA

LAPORAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DESA
KECAMATAN.....

NO	URAIAN	OUT PUT KELUARAN	VOLUME	PELAKSANAAN KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	LOKASI (RT/RW/Dusun)	KETERANGAN
				Swakelola	PKTD			
	BELANJA							
I	BIDANG							
	Sub Bidang							
	Kegiatan							
	dst							
II	BIDANG							
	Sub Bidang							
	Kegiatan							
	dst							
	JUMLAH							

C. FORMAT LAPORAN PROGRAM KEGIATAN MENDUKUNG KEBIAJAKAN KABUPATEN

LAPORAN PROGRAM KEGIATAN MENDUKUNG KEBIJAKAN KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2022

DESA

KECAMATAN.....

NO	URAIAN	OUT PUT KELUARAN	VOLUME	ANGGARAN (Rp)					KETERANGAN
				SUB BIDANG KESEHATAN	SUB BIDANG PENDIDIKAN	SUB BIDANG ADMINDUK, STATISTIK dan KEARSIPAN	SUB BIDANG UMKM	SUB BIDANG P3A*)	
	BELANJA								
I	BIDANG								
	Sub Bidang								
	Kegiatan								
	dst								
II	BIDANG								
	Sub Bidang								
	Kegiatan								
	dst								
	JUMLAH								

*) P3A : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004